



P U T U S A N
Nomor 313/Pdt.G/2021/PN Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DIDIEK SOEDIONO, bertempat tinggal di Perumahan Taman Pondok Jati Blok AG 10, RT 29/RW 06, Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman Sepanjang, Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.T. YUDHIHARI HENDRAHARDANA, S.H., M.H., Advokat, beralamat kantor di LPBH Surabaya, Jl. Urip Sumoharjo No. 9 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BANDATAMAN, berkedudukan di Jl. Kalijaten 33, Taman, Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HUGENG KUMALA HARJA, S.H., Advokat, beralamat kantor di Kantor pengacara "Hugeng Kumala Harja, S.H & Associates", bertempat di Jl. Rungkut Mapan Tengah III/DC-01, Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 20 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 23 November 2021 dalam Register Nomor 313/Pdt.G/2021/PN Sda., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengikatkan diri dalam perjanjian "Akad Kredit" tanggal 03-08-2018. dihadapan Notaris Fennizar Wulandari Siwi, SH. MKn, yang dalam hal in PENGGUGAT berkedudukan sebagai Debitur dan TERGUGAT berkedudukan sebagai Kreditur;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 313/Pdt.G/2021/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, TERGUGAT dengan suratnya tertanggal 11 Nopember 2021, Nomor: 403/ BT/ XI/ 2021, Perihal: Surat Pemberitahuan, yang ditujukan kepada PENGGUGAT, Isinya antara lain: "Jatuh Tempo Akad Kredit tanggal 20 Agustus 2020 dan PENGGUGAT belum menyelesaikan pinjaman walaupun telah diperingatkan untuk melunasi hutangnya;
3. Bahwa, TERGUGAT dengan arogansinya, dengan cara premanisme pada hari Selasa, tanggal 16 Nopember 2021 telah mengotori/ mencoret-coret Rumah Hunian PENGGUGAT dengan tulisan "RUMAH INI DALAM PENGAWASAN PT. BPR BANDATAMAN" yang terletak di Taman Pondok Jati AG 10, RT. 029. RW. 006, Geluran, Kecamatan Taman Sidoarjo, harus dipandang sebagai Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT karena PENGGUGAT dibuat malu dihadapan Umum/ masyarakat ;
4. Bahwa, PENGGUGAT yang berkedudukan sebagai Debitur bukan tidak mau memenuhi kewajibannya kepada Kreditur untuk membayar hutangnya, tetapi kenyataan yang terjadi PENGGUGAT memang tidak punya kemampuan untuk membayar hutang pada TERGUGAT karena Terdampak Penyebaran Virus Corona Disease 2019;
5. Bahwa, sesuatu yang sangat tidak diinginkan, adanya ketidak harmonisan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT antara lain PENGGUGAT secara lisan telah berkali-kali mengajukan Permohonan Penambahan Plafon Kredit atau Permohonan Restrukturisasi Kredit kepada TERGUGAT, karena terdampak virus corona, terakhir mengajukan permohonan secara tertulis melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 16 Nopember 2021, Nomor: 19/HK/LPBH/XI/2021, faktanya TERGUGAT tidak merespon dan menanggapi selain daripada melakukan tindakan premanisme/ arogansi berupa Rumah Hunian PENGGUGAT dicoret-coret dengan tulisan "RUMAH INI DALAM PENGAWASAN PT. BPR. BANDATAMAN". Ini adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT;
6. Bahwa, TERGUGAT dengan Suratnya tertanggal 19 Oktober 2021, Nomor: 396/ BT/ X/ 2021, Perihal: Surat Pemberitahuan. Isinya total pinjaman/ tagihan PENGGUGAT yang harus dibayar kepada TERGUGAT sebesar Rp.525.526.600,-(Lima ratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah). PENGGUGAT yang saat ini belum mampu membayar pinjaman terhadap TERGUGAT karena usahanya terdampak penyebaran Corona Virus 19 harus membayar bunga Bank lebih tinggi dari hutangnya, demi hukum TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 313/Pdt.G/2021/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum melakukan pemerasan terhadap PENGUGAT. Pinjaman PENGUGAT terhadap TERGUGAT sebesar Rp. 250.000.000,-)Dua ratus lima puluh juta rupiah);

7. Bahwa, keberhasilan penyelesaian kredit macet sebenarnya terletak pada keinginan para pihak baik debitur maupun kreditur yang sama-sama memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kredit macet. Pengajuan restrukturisasi merupakan salah satu hak debitur yang dapat diajukan apabila memang pada kenyataannya debitur mengalami kesulitan dalam membayar kredit. Fakta hukum PENGUGAT selaku debitur telah berkali-kali mengajukan restrukturisasi kepada TERGUGAT namun tidak diindahkan dan dikesampingan dengan alasan yang tidak jelas;
8. Bahwa, TERGUGAT dengan sadar melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGUGAT berupa tidak mengindahkan dan mengenyampingkan:
 - a. Peraturan OJK Nomor: 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor: 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019;
 - b. Peraturan OJK Nomor: 18/POJK.3/2021 tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronairus Disease 2019;
9. Bahwa, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT berupa:
 1. Restrukturisasi modal/ Adendum modal yang merupakan hak PENGUGAT tidak diberikan oleh TERGUGAT;
 2. TERGUGAT telah mengotori/mencoret-coret rumah hunian PENGUGAT dengan tulisan "RUMAH INI DALAM PENGAWASAN PT. BPR BANDATAMAN";
 3. PENGUGAT telah diwajibkan oleh TERGUGAT membayar bunga Bank lebih besar daripada pinjaman;Benar-benar sangat merugikan PENGUGAT secara materiil maupun moril, yang apabila dihitung kerugian PENGUGAT secara materiil sebesar Rp.525.526.600,-(Lima ratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah). Dihitung dari tagihan TERGUAT terhadap PENGUGAT ; Yang harus dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT dan atau TERGUGAT menyerahkan jaminan pinjaman Sertipikat tanpa syarat kepada PENGUGAT;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 313/Pdt.G/2021/PN Sda.



Kerugian PENGGUGAT secara moril pada dasarnya tidak dapat dihitung dengan uang, namun hukum mengharuskannya menghitung dengan uang maka kerugian PENGGUGAT secara moril sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) ; Yang harus dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

10. Bahwa, karena gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang sah, gugatan yang benar dan sempurna yang disertai pula dengan alat-alat bukti yang sah dan yang benar pula, maka untuk memberikan jaminan agar gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia nantinya mohon diletakkan Sita Jaminan atas tanah yang di atasnya berdiri bangunan gedung, terletak di Jl. Kalijaten 33 Taman Sidoarjo milik TERGUGAT;

11. Bahwa, atas uraian tersebut diatas PENGGUGAT mohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, agar berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa:
 - a. Restrukturisasi modal/ Adendum modal yang merupakan hak PENGGUGAT tidak diberikan oleh TERGUGAT;
 - b. TERGUGAT telah mengotori/mencoret-coret rumah hunian PENGGUGAT dengan tulisan "RUMAH INI DALAM PENGAWASAN PT. BPR BANDATAMAN";
 - c. PENGGUGAT telah diwajibkan oleh TERGUGAT membayar bunga Bank lebih besar daripada pinjaman;
4. Mengukum TERGUGAT untuk membayar kerugian secara materil kepada PENGGUGAT uang sebesar Rp.525.526.600,-(Lima ratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah) dan atau TERGUGAT menyerahkan jaminan pinjaman sertipikat tanpa syarat kepada PENGGUGAT;

Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian secara moril kepada PENGGUGAT uang sebesar Rp. 1.000.000.000,-(Satu milyar rupiah);
Diterimakan pada PENGGUGAT selambat-lambatnya 7(tujuh) hari setelah Putusan dibacakan dan setiap keterlambatan pembayaran satu hari dikenai denda uang sebesar Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah) ;

5. Memerintahkan TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Dan atau:

Memberikan Keputusan Yang Seadil-adilnya Sebagaimana Ketentuan Hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 313/Pdt.G/2021/PN Sda.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Teguh Sarosa, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

A. Dasar Hukum Gugatan A Quo Tidak Benar;

- Bahwa dalam gugatannya, **PENGGUGAT telah mengakui** dan menegaskan telah mengikatkan diri dalam perjanjian "Akat Kredit" tanggal 03-08-2018 dihadapan Notaris Fennizar Wulandari Siwi, SH., MKn, yang dalam hal ini PENGGUGAT berkedudukan sebagai Debitur dan TERGUGAT berkedudukan sebagai Kreditur;
- Bahwa dalam perkara a quo, dasar hukum yang di pakai oleh Penggugat dalam gugatnnya adalah **Perbuatan Melawan Hukum**. Dalam teorinya, dinamakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 313/Pdt.G/2021/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengertian Wanprestasi menurut **Dr. Wirjono Prodjodikoro SH**, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam **hukum perjanjian**, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”. (Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, hal 17.);
 - **Bahwa sesuai dengan pendapat Dr. Wirjono Prodjodikoro SH, dimana faktanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat masih dalam ranah hukum perjanjian sebagaimana terikat pada suatu perjanjian yang tertuang dalam ”Akat Kredit” tanggal 03-08-2018 dihadapan Notaris Fennizar Wulandari Siwi, SH., MKn,** maka perkara a quo masuk dalam hukum perjanjian, dimana bila ada para pihak tidak memenuhi apa yang diperjanjikan maka pihak tersebut telah Wanprestasi;
 - Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat tidak benar menggunakan dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum, **namun hubungan hukum-nya masih dalam lingkup suatu perjanjian yang telah disepakati, maka apabila terjadi sengketa masuk dalam ranah hukum Wanprestasi;**
- B. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Liebel);
- Tidak Ada Penegasan Antara Posita dan Petitum;
 - Bahwa terlihat jelas **uraian gugatan Penggugat a quo tidak ada perbedaan antara Posita dengan Petitum**, dimana hal tersebut tentunya membingungkan Tergugat menjawab gugatan Penggugat;
 - Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak membedakan antara Posita dengan Petitum, maka gugatan gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas (obscur libel), untuk itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - Tidak Jelasnya Dasar Hukum Gugatan;
 - Bahwa oleh **karena gugatan Penggugat lebih menekankan pada dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum, namun faktanya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat terikat pada suatu perjanjian yang tertuang pada ”Akat Kredit” tanggal 03-08-2018 dihadapan Notaris Fennizar Wulandari Siwi, SH., MKn.,** sehingga menurut hukum bila terjadi

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 313/Pdt.G/2021/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan/tidak sepakat atas perjanjian yang telah diperjanjikan maka **masuk ranah hukum Wanprestasi**;

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dasar hukum gugatan tidak benar, maka dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas (Obscur Liebel). Sehingga gugatan Penggugat menurut hukum merupakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaar);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sebagai eksepsi TERGUGAT, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima eksepsi TERGUGAT dan selanjutnya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaar);

II. DALAM POKOK PERKARA /KONPENSI:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas mohon untuk dianggap termuat kembali dan menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
3. Bahwa **PENGGUGAT dalam gugatan a quo telah mengakui** secara tegas telah mengikatkan diri dalam perjanjian "Akat Kredit" tanggal 03-08-2018 dihadapan Notaris Fennizar Wulandari Siwi, SH., MKn, yang dalam hal ini PENGGUGAT berkedudukan sebagai Debitur dan TERGUGAT berkedudukan sebagai Kreditur;

Bahwa atas pengakuan PENGGUGAT tersebut, maka **telah terjadi hubungan hukum hutang piutang** antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana telah diperjanjikan bersama tertuang "Akat Kredit" tanggal 03-08-2018 dihadapan Notaris Fennizar Wulandari Siwi, SH., MKn;

4. Bahwa memang benar Tergugat telah mengirim surat Nomor 403/BT/XI/2021 Perihal Surat Pemberitahuan, tertanggal 11 Nopember 2021, yang ditujukan kepada Penggugat. Dimana dalam surat tersebut sehubungan dengan Pinjaman Penggugat yang telah jatuh tempo tanggal 20 Agustus 2020;

Bahwa sampai dengan saat jawaban gugatan ini diajukan Tergugat, Penggugat tetap tidak bisa membayar pelunasan pinjaman kreditnya pada Tergugat sebagaimana telah diperjanjikan Bersama, maka menurut hukum Penggugat telah Wanprestasi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 313/Pdt.G/2021/PN Sda.



5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 3 gugatannya, dimana Tergugat tidak melakukan arogansi, namun tetap dalam koridor yang telah diperjanjikan dalam Akta Pengakuan Hutang No.06 Tanggal 03-08-2018 dibuat dihadapan Fennizar Wulandari Siwi, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Sidoarjo;

Bahwa dalam Pasal 4 Akta Pengakuan Hutang No.06 Tanggal 03-08-2018, telah diperjanjikan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Dengan telah lewatnya waktu Debitur dalam melaksnakan kewajibannya berdasarkan akta ini, maka Debitur telah dinyatakan lalai sehingga untuk itu tidak diperlukan lagi suatu peringatan dengan surat jurusita atau surat-surat lain, demikian sejak tanggal kelalaian itu tanpa pemberitahuan oleh bank kepada Debitur, dengan kejadian ini Bank diberi ijin dan persetujuan oleh Debitur untuk:

e. Memasang tanda peringatan (berupa penyemprotan, papan, plank, stiker atau media lain) pada Obyek agunan, apabila Debitur dalam kewajibannya tidak mengangsur selama 3 (tiga) kali berturut turut atas kewajibannya tersebut;

f. Mengosongkan obyek Agunan apabila Wanprestasi;

Bahwa berdasar atas perjanjian yang telah disepakati sebagaimana pasal 4 tersebut diatas, maka tindakan Tergugat bukan suatu arogansi namun sudah sesuai persetujuan dari Penggugat. Sehingga perbuatan Tergugat bukan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil Penggugat;

6. Bahwa menjawab point 4 dan 5 gugatan Penggugat, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut hanya alasan yang dibuat buat, dimana Tergugat sudah memeberikan waktu yang cukup Panjang untuk supaya Penggugat melakukan pelunasan kewajiban. Dimana Tergugat telah memberikan tambahan waktu dengan menambah plafon kredit sebagaimana tertuang dalam Akta ADDENDUM No.08 Tanggal 11-03-2020 dibuat dihadapan Fennizar Wulandari Siwi, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Sidoarjo;

Bahwa dengan adanya bukti Akta ADDENDUM No.08 Tanggal 11-03-2020 tersebut, maka telah terjadi pembicaraan yang baik dari Tergugat terhadap Penggugat, sehingga persoalan Permohonan Restrukturisasi Kredit kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya, tidak bisa dilakukan lagi, karena Penggugat sudah diberikan waktu namun tetap tidak bisa melakukan kewajiban pelunasan kepada Tergugat;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 313/Pdt.G/2021/PN Sda.



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tidak benar Tergugat telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil Penggugat;

7. Bahwa menjawab point 6 gugatan Penggugat, maka tagihan Tergugat kepada Penggugat sudah sesuai dengan perhitungan, dimana Penggugat sampai saat ini yaitu saat jawaban ini diajukan, Penggugat tetap tidak membayar kewajiban hutangnya dan tidak pula mau mengosongkan rumah/tanah yang telah menjadi jaminannya sebagaimana yang telah diperjanjikan;

8. Bahwa menjawab point 7 gugatan Penggugat, maka Tergugat sudah memberikan waktu yang cukup Panjang untuk supaya Penggugat melakukan pelunasan kewajiban. Dimana Tergugat telah memberikan tambahan waktu dengan menambah plafon kredit sebagaimana tertuang dalam Akta ADDENDUM No.08 Tanggal 11-03-2020 dibuat dihadapan Fennizar Wulandari Siwi, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Sidoarjo;

Bahwa dengan adanya bukti Akta ADDENDUM No.08 Tanggal 11-03-2020 tersebut, maka telah terjadi pembicaraan yang baik dari Tergugat terhadap Penggugat, sehingga persoalan Permohonan Restrukturisasi Kredit kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya, tidak bisa dilakukan lagi, karena Penggugat sudah diberikan waktu namun tetap tidak bisa melakukan kewajiban pelunasan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat memiliki itikat baik dalam penyelesaian kredit macet Penggugat, sehingga Tergugata tidak melakukan Perbuatan melawan Hukum sebagaimana dalil Penggugat;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat point 8 gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak menyalahi aturan-aturan hukum yang disebutkan Penggugat tersebut;

Bahwa dalam hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal utang piutang, Tergugat tetap pada koridor hukum sebagaimana tertuang dalam dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.3/2021 dan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2021 tersebut, dimana faktanya Tergugat sudah melakukan Restrukturisasi dengan melakukan penambahan flafon kredit yang diminta Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta ADDENDUM No.08 Tanggal 11-03-2020 dibuat dihadapan Fennizar Wulandari Siwi, S.H., M.Kn. Notaris di

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 313/Pdt.G/2021/PN Sda.



Kabupaten Sidoarjo, namun Penggugat tetap tidak mampu membayar pelunasan kewajibannya;

Bahwa dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.3/2021 dan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2021 tersebut, telah disebutkan mengenai kebijakan kredit perbankan, dimana kebijakan tersebut adalah mengenai penilaian kualitas asset berdasarkan ketepatan pembayaran untuk kredit dan kualitas kelancaran atas kredit/pembiayaan yang di restrukturisasi. Dimana pula dalam Peraturan-Peraturan OJK tersebut tetap menekankan agar perbankan tetap menerapkan prinsip manajemen resiko dalam implementasi perpanjangan kebijakan stimulus perekonomian tersebut dan tidak berdampak pada kecukupan permodalan BPR;

Bahwa apabila Penggugat tetap tidak membayar pelunasan kewajibannya pada Tergugat maka akan mengganggu manajemen resiko yang ada pada Tergugat dan akan pula berdampak pada kecukupan permodalan pihak Tergugat (in casu BPR Bandataman);

10. Bahwa menjawab point 9 gugatan Penggugat, maka semuanya telah dijawab oleh Tergugat sebagaimana hal-hal tersebut diatas secara keseluruhan. Sehingga Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Tergugat tidak menyalahi apapun yang telah disepakati bersama sebagaimana telah diperjanjikan bersama. **Maka dari itu Tergugat menolak secara tegas semua tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat baik tuntutan ganti kerugian materiil sebesar Rp.525.526.600,- maupun kerugian secara moril Rp. 1.000.000.000,- yang disampaikan Penggugat;**
11. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak jelas dan Tergugat tidak melakukan Perbuatan melawan Hukum, maka tuntutan Penggugat mengenai Sita jaminan dalam perkara a quo haruslah ditolak;
12. Bahwa menjawab point 13 gugatan Penggugat, maka Tergugat meminta kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan:
 1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menolak sita jaminan yang diminta Penggugat;
 3. Menolak pernyataan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum terhadap hal-hal yang disebutkan Penggugat;
 4. Menolak tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar ganti kerugian secara materiil sebesar Rp.525.526.600,- maupun kerugian secara moril Rp. 1.000.000.000,-;
 5. Menolak Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 313/Pdt.G/2021/PN Sda.



III. DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa pada bagian ini Tergugat mengajukan Gugatan dalam Rekonpensi, sehingga mohon disebut pula **sebagai Penggugat Rekonpensi** dan Penggugat dalam Konpensi disebut sebagai **Tergugat Rekonpensi**;
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara dalam KONPENSI tersebut di atas, mohon untuk dianggap terulang kembali dan menjadi kesatuan bagian yang tak terpisahkan dengan GUGATAN REKONPENSI ini;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah disampaikan dalam KONPENSI, ternyata fakta hukumnya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah wanprestasi sehingga harus membayar kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian "Akat Kredit" tanggal 03-08-2018 dihadapan Notaris Fennizar Wulandari Siwi, SH., MKn., sehingga gugatan yang diajukan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi telah membuat kerugian bagi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi. Hal tersebut menunjukkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana maksud Pasal 1365 KUH Perdata;
4. Bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan; **"Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"**;
Bahwa sesuai perkembangannya, Perbuatan Melawan Hukum tidak harus melawan/melanggar Undang-undang, akan tetapi baik dalam Doktrin maupun Yurisprudensi, pengertian tentang Perbuatan Melawan Hukum, sudah diperluas dan juga dianut dalam sistem peradilan kita yaitu sebagaimana dalam putusan Arest Hooge Raad tahun 1919 dimana pengertian Perbuatan Melawan Hukum telah tercakup didalamnya yaitu : "Suatu tindakan atau kelalaian melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajibannya sendiri menurut hukum dari orang yang melakukan tindakan itu atau bertentangan dengan kesusilaan atau kecermatan yang diharuskan dalam pergaulan;
5. Bahwa **dengan demikian gugatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, yang mempunyai hutang justru menyewa seorang Advokat, yang tanpa dasar hukum tersebut telah menggugat dan**

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 313/Pdt.G/2021/PN Sda.



mengakibatkan **Penggugat** **Rekonpensi / Tergugat** menderitakerugiandalam hal waktu, biaya dan lain lainnya, karena harus meladeni gugatan yang diajukan **Tergugat Rekonpensi/Penggugat**, sehingga **Penggugat Rekonpensi** harus membayar dan mengeluarkan biaya-biaya untuk transportasi, akomodasi, serta membayar honorarium Advokat, dan lain-lain dimana berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, maka **Tergugat Rekonpensi** wajib membayar ganti rugi materiil kepada **Penggugat Rekonpensi/Tergugat** seluruhnya sebesar **Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)**;

6. Bahwa faktanya dalam perkara a quo justru **Tergugat Rekonpensi/Penggugat** mempunyai hutang kepada **Penggugat Rekonpensi** yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dimana tanpa alasan hukum yang benar, telah menuduh **Penggugat Rekonpensi/Tergugat** melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan **Konpensi** yang diajukan **Tergugat Rekonpensi/Penggugat** dalam perkara a quo, padahal faktanya justru **Tergugat Rekonpensi**-lah yang telah wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang antara **Penggugat Rekonpensi/Tergugat** dengan **Tergugat Rekonpensi/Penggugat**;
7. Bahwa gugatan yang diajukan **Tergugat Rekonpensi/Penggugat** telah menimbulkan rasa yang tidak nyaman pada usaha bisnis perbankan yang dilakukan **Penggugat Rekonpensi/Tergugat**, dimana akan menimbulkan kesan dimata masyarakat atau nasabah-nasabah perbankan seolah oleh **Penggugat Rekonpensi/Tergugat** telah merugikan **Tergugat Rekonpensi/Penggugat**, padahal faktanya tidak demikian menurut hukum, oleh karena itu **Tergugat Rekonpensi/Penggugat** harus membayar kerugian immateriil sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** kepada **Penggugat Rekonpensi/Tergugat**;
8. Bahwa agar gugatan **Rekonpensi** yang diajukan **Penggugat rekonpensi/Tergugat** tidak sia-sia (ilusioner), maka memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk melakukan sita jaminan (CB) atas harta kekayaan **Tergugat Rekonpensi/Penggugat** baik barang bergerak atau tidak bergerak yang akan dimintakan dalam persidangan perkara a quo;



9. Bahwa agar Tergugat Rekonpensi /Penggugat mentaati dan segera melaksanakan putusan perkara ini, maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat I, mohon Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan putusan yang isinya menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
10. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonpensi ini telah didukung oleh bukti yang sangat kuat dan adanya akte otentik yang tidak terbantahkan, maka cukup beralasan PENGGUGAT REKONPENSI mohon putusan pengadilan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad), walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi;

Berdasarkan seluruh hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaar);

II. DALAM POKOK PERKARA/KONPENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

III. DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonpensi seluruhnya sebesar **Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)**, dibayar 7 hari setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat membayar kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi, dibayar 7 hari setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan mengabulkan sita jaminan (CB) yang diajukan Penggugat Rekonpensi terhadap harta kekayaan milik Tergugat Rekonpensi baik

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 313/Pdt.G/2021/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bergerak atau tidak bergerak yang diajukan Penggugat Rekonpensi;

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
7. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

ATAU:

Apabila majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Demikian Jawaban Tergugat dan Gugatan Rekonpensi ini telah disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan Terimakasih;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi dan duplik dalam rekonpensi, serta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan duplik dalam gugatan konvensi dan replik dalam rekonpensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Pemberitahuan belum dapat memenuhi kewajiban membayar angsuran sebagai debitur karena terdampak penyebaran corona virus 19, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mohon untuk mendapatkan restrukturisasi dana atau adendum dana dari Tergugat, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-2;
3. Fotokopi Tanggapan Surat No. 19/HK/LPBH/XI/2021, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-3;
4. Fotokopi foto Tindakan premanisme Tergugat mencoret-coret rumah hunian Penggugat dengan tulisan "Rumah ini dalam pengawasan PT. BPR Bandataman", selanjutnya disebut sebagai Bukti P-4;
5. Fotokopi bukti transfer ke Tergugat bulan Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-5;
6. Fotokopi bukti transfer ke Tergugat bulan Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-6;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 313/Pdt.G/2021/PN Sda.



7. Fotokopi bukti transfer ke Tergugat bulan April 2021, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-7;
8. Fotokopi Tagihan Bunga Bank Lebih Tinggi Dari Pinjaman, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, dan P-7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

1. **Saksi RACHMAH FAZARIYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Kontraktor dan juga merupakan rekan kerja Saksi;
- Bahwa Saksi dan Penggugat sama-sama sebagai sub kontraktor, namun kami masing-masing memiliki badan usaha;
- Bahwa Saksi masih memiliki 1 (satu) proyek dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui di rumah Penggugat terdapat tulisan "Rumah Ini Dalam Pengawasan PT. BPR Bandataman";
- Bahwa Saksi hanya mengetahui jika Penggugat meminjam dana kepada Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi tulisan yang terdapat di rumah Penggugat, tulisan biasa yang ditulis menggunakan pilox;
- Bahwa benar foto (bukti T-15) yang Penggugat tunjukkan kepada Saksi adalah rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat tulisan tersebut di rumah Penggugat, karena rumah Saksi dekat dan sering melewati rumah Penggugat maka dari itu Saksi mengetahui tulisan itu;
- Bahwa yang Saksi ketahui hanya 1 (satu) tulisan terdapat di rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Penggugat setelah melihat tulisan tersebut di rumah Penggugat. Penggugat menjelaskan jika meminjam dana kepada PT BPR Bandataman namun pembayarannya agak tersendat maka dari itu rumah Penggugat diberi tulisan tersebut, hanya itu saja penjelasan dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi pinjaman Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut masih dihuni oleh Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa tulisan di rumah Penggugat tersebut masih ada sampai saat ini;
- Bahwa Saksi kurang ingat kapan pastinya tulisan itu dibuat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga rumah di sekitar perumahan Saksi dan Penggugat, dahulu Saksi membeli rumah Saksi pada tahun 1999 dengan harga sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Akta Pengakuan Hutang nomor 06, selanjutnya disebut sebagai Bukti T-1;
2. Fotokopi Salinan Akta Addendum Nomor 04, selanjutnya disebut sebagai Bukti T-2;
3. Fotokopi Salinan Akta Addendum Nomor 08, selanjutnya disebut sebagai Bukti T-3;
4. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik No. 2927, selanjutnya disebut sebagai Bukti T-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 09140/2018, selanjutnya disebut sebagai Bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Tanggal 11 April 2020 Nomor: 259/BT/VIII/2020, selanjutnya disebut sebagai Bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Tanggal 24 Agustus 2020, Nomor: 264/BT/VIII/2020, selanjutnya disebut sebagai Bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Tanggal 4 Januari 2021, Nomor: 310/BT/I/2021, selanjutnya disebut sebagai Bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Tanggal 11 Nopember 2021, Nomor: 403/BT/XI/2021, selanjutnya disebut sebagai Bukti T-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3515130702530001 atas nama Didiek Soediono, selanjutnya disebut sebagai Bukti T-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3515134508630003 atas nama Siti Rokhana, selanjutnya disebut sebagai Bukti T-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Didiek Soediono dan Siti Rokhana, selanjutnya disebut sebagai Bukti T-10;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 313/Pdt.G/2021/PN Sda.



13. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3515132501092106 atas nama Didiek Soediono, selanjutnya disebut sebagai Bukti T-13;
14. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Bandataman, selanjutnya disebut sebagai Bukti T-14;
15. Fotokopi foto pagar rumah yang bertuliskan "Rumah Ini Dalam Pengawasan PT. BPR Bandataman" selanjutnya disebut sebagai Bukti T-15;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-10 sampai dengan T-13 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya pengadilan negeri untuk memeriksa perkara tersebut, maka harus diputus dengan putusan sela. Apabila eksepsi yang diajukan tidak mengenai kewenangan, maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat mengajukan eksepsi tentang Dasar Hukum Gugatan A Quo Tidak Benar dan eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Liebel). Dengan demikian, eksepsi yang diajukan tersebut bukan mengenai kewenangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dan kesimpulannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan meneliti isi dan maksud gugatan Penggugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah jelas yaitu bahwa menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu berupa:

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 313/Pdt.G/2021/PN Sda.



- a. Restrukturisasi modal/Adendum modal yang merupakan hak PENGGUGAT tidak diberikan oleh TERGUGAT;
- b. TERGUGAT telah mengotori/mencoret-coret rumah hunian PENGGUGAT dengan tulisan "RUMAH INI DALAM PENGAWASAN PT. BPR BANDATAMAN";
- c. PENGGUGAT telah diwajibkan oleh TERGUGAT membayar bunga Bank lebih besar daripada pinjaman;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sudah benar menggunakan dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah meneliti secara saksama berkas perkara, Majelis Hakim menemukan adanya kekaburan yakni uraian gugatan Penggugat a quo tidak ada perbedaan antara Posita dengan Petitum. Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memformulasikan gugatannya secara sistematis, sehingga bagian dalam posita bercampur dengan petitum, seperti pada posita angka 11 dicampur dengan petitum tentang tuntutan. Seharusnya Penggugat membedakan posita dan petitum secara jelas, rinci, dan sistematis dengan membuat paragraf dan urutan baru untuk petitum sesuai dengan ketentuan dan praktik beracara di pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak rinci, dan tidak sistematis, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan karena kabur atau *obscuur libel*. Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 memberikan Kaidah Hukum: *Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*. Dengan demikian eksepsi Tergugat dapat dibenarkan dan oleh karena itu harus dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak lagi dimungkinkan untuk memasuki pemeriksaan terhadap pokok perkara tersebut, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang terurai dalam konvensi diambil alih secara mutatis mutandis untuk mempertimbangkan pokok perkara dalam rekonvensi ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 313/Pdt.G/2021/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 913 K/Pdt/1975, tanggal 15 Januari 1998 memberikan Kaidah Hukum: *Sesuai sifat aksesoir yang melekat pada gugatan Rekonvensi dan intervensi terhadap gugatan konvensi, maka apabila gugatan konvensi dinyatakan niet onvankelijke verklaard dengan sendirinya, gugatan rekonvensi dan intervensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima;*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim di atas maka gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 132a HIR, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, peraturan-peraturan lain dan yurisprudensi yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp469.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 oleh kami, Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum. dan Leba Max Nandoko Rohi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 313/Pdt.G/2021/PN Sda. tanggal 23

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 313/Pdt.G/2021/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Diana Syahbani, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H. Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Syahbani, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	Rp	100.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp	284.000,00;
4. PNBP	Rp	20.000,00;
5. Biaya Sumpah	Rp	15.000,00;
6. Meterai	Rp	10.000,00;
7. Redaksi	Rp	10.000,00;+
Jumlah	Rp	469.000,00

(empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 313/Pdt.G/2021/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)